



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jf. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

=====
Disampaikan Oleh : TEDDY SETIADI, S.I.Kom
Anggota Nomor : A-428

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua :***

Yang Kami Hormati:

- **Pimpinan dan Anggota DPR RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta Hadirin sekalian yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wassalam, insan yang telah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan melaksanakan amanah dengan baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangatlah penting, mengingat tujuan pemekaran Papua dan Papua Barat antara lain adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, mengatasi masalah indeks kemahalan konstruksi akibat kondisi geografis yang berat di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap orang asli Papua.

Selain itu merupakan amanah dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang

berbunyi Pemekaran dilakukan oleh Pemerintah dan DPR tanpa melalui tahapan daerah persiapan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang kami sebutkan di atas maka FPKS berpendapat bahwa:

Pertama, FPKS sepakat pengaturan pada RUU Provinsi Papua Barat Daya menekankan pada prinsip negara kesatuan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 18B ayat 1, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian juga harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

Kedua, FPKS berpendapat bahwa sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus mencantumkan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai asas yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf a dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

Ketiga, FPKS meminta agar pemekaran provinsi Papua Barat Daya dapat menjadi stimulus untuk perkembangan pariwisata di daerah tersebut, terutama di daerah Raja Ampat. Selain itu, Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah terus mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Sehingga, rakyat Papua Barat Daya, khususnya dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), dapat memperoleh kesejahteraan sebagai imbal balik hasil dari pengembangan KEK Sorong.

Keempat, FPKS memandang perlunya koordinasi dan perencanaan yang cermat menyangkut pemindahan aset, personel, dan dokumen dari provinsi asal, yaitu Papua Barat ke Provinsi Papua Barat Daya agar tidak menimbulkan persoalan serius yang mengganggu jalannya pemerintahan, baik di Provinsi Papua Barat, maupun pada Provinsi Papua Barat Daya.

Kelima, FPKS menekankan bahwa salah satu tujuan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat sipil yang berada dan mencari hidup disana. Maka Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan dan pemantapan SDM yang berkualitas dan

berdaya saing sehingga menjadi modal dalam membangun dan memajukan Papua dimasa yang akan datang.

Keenam, Pada prinsipnya, FPKS menginginkan agar pemekaran provinsi di Papua ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Orang Asli Papua. Selama ini, Orang Asli Papua mengalami ketertinggalan di berbagai bidang, mulai dari akses pendidikan, pelayanan birokrasi dan pelayanan kesehatan. Kesejahteraan Orang Asli Papua harus menjadi perhatian utama pembentukan provinsi-provinsi ini, disamping meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil beserta pemerataan pembangunan dan pelayanan birokrasi di wilayah Papua.

Ketujuh, FPKS sepakat pengaturan dalam proses pemilihan Kepala Daerah sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, harus disesuaikan dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). FPKS juga meminta agar pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Daya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan waktu sebagaimana yang tertera pada RUU ini pasca terbentuknya provinsi tersebut.

Kedelapan, terkait dengan berubahnya komposisi jumlah kursi DPR dan DPD RI pasca pemekaran Provinsi Papua, FPKS meminta agar aturan terkait hal ini segera dibahas untuk memberikan kepastian hukum mengenai status Anggota Legislatif (Aleg) dari provinsi pemekaran Papua.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia


Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 22 Rabiul Akhir 1444 H
17 November 2022 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449



Sekretaris,

Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.T
A-427

:

: